



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.Gia

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGATI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Penjahit), tempat tinggal di Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Dalung Permai (Belakang Pompa Bensin), Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dalam register Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.Gia, tanggal 13 Mei 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Januari 2010 di Kantor Urusan Agama Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2010 tanggal 06 Januari 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung selama (dua) tahun setelah itu Penggugat tinggal di Bonnyuh, Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, hingga saat ini;
- 3 Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, 3 tahun;
  2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, 1,5 tahun keduanya tinggal dengan Penggugat;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak bulan Juni 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pulang membawa wanita lain bernama Wanita Lain Tergugat;
- 5 Bahwa setiap terjadi perselisihan pertengkaran selalu disertai dengan pemukulan bahkan dari pemukulan itu Penggugat sempat dirawat di rumah sakit Puri Raharja;
- 6 Bahwa karena Penggugat tidak tahan dengan kebiasaan Tergugat membawa perempuan lain ke rumah hingga pada tanggal 12 Juli 2012 Penggugat pergi meninggalkan rumah di dalung dan pindah serta tinggal di Bonnyuh, Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar hingga saat ini;
- 7 Bahwa pada 29 April 2013 Penggugat mendapat kabar dari kakak kandung Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- 8 Bahwa Bahwa sejak bulan Juni 2012 hingga saat ini Penggugat tidak menerima nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat, bahkan pada saat anak pertama dari Penggugat dan Tergugat sakit, Tergugat hanya menjenguk satu kali namun tidak memberikan biaya untuk berobat;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga dengan

Tergugat;

10 Bahwa penggugat bekerja wiraswasta serta berpenghasilan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sehingga Penggugat mengajukan permohonan gugatan cerai secara prodeo;

11 Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.Gia, tanggal 3 Juni 2013, 8 Juli 2013 dan 22 Juli 2013 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam hal mengajukan surat gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat diberi izin berperkara secara prodeo;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim telah memeriksa tentang keadaan miskin Penggugat dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.Gia yang amarnya berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- 2 Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Gianyar tahun 2013 untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Mei 2013, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Alat bukti tertulis:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5201134208898002 tertanggal 14 November 2011 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode (P.1), paraf dan tanggal;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/2010 tertanggal 4 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

## B. Alat bukti Saksi:

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Br. Bonnyuh, Desa Petak Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Dalung, Kabupaten Badung, Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun terakhir ini, Penggugat pulang ke rumah orangtua di Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu Tergugat datang ke tempat orangtua Penggugat satu tahun lalu, saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah wanita lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan menangis;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT**, umur 65 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bonnyuh, Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ayah Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Dalung, Kabupaten Badung, Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi dan setelah kejadian tersebut Penggugat bercerita bahwa masalahnya karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sebagai tukang jahit dan dibantu saudara-saudara Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.Gia tanggal 03 Juni 2013, 8 Juli 2013 dan 22 Juli 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Mei 2013 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan membawa wanita lain ke rumah di Dalung dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sehingga Penggugat merasa tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti (P.1), diperoleh fakta Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 172 RBg. dan Pasal 308–309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak 4 Januari 2010 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa benar keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat nomor 1, yaitu agar gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim menengguhkannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat pada petitum nomor 2, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa nafkah sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

مَنْعُ الْمَذْهَبِ الْفَاسِدِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْبَارِعِ

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

- 1 Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 426 yang berbunyi;

وَإِذَا تَوَلَّى سَيِّئًا فَإِذَا يُنَادِي خُذْ عَلَيْكَ زِينَا وَخُذْ عَلَيْكَ كَفْرًا وَأَكْرَبْ وَخُذْ عَلَيْكَ غَمًّا وَخُذْ عَلَيْكَ تَلًّا وَخُذْ عَلَيْكَ زِينًا وَخُذْ عَلَيْكَ كَفْرًا وَأَكْرَبْ وَخُذْ عَلَيْكَ غَمًّا وَخُذْ عَلَيْكَ تَلًّا

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

- 2 Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;



Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar secara ex officio untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena permohonan prodeo Penggugat telah dikabulkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai putusan sela Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.Gia, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Gianyar TA. 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai petitum Penggugat nomor 1, harus dinyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek”;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gianyar, Kabupaten Gianyar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kuta Utara, Kabupaten Badung serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lembar, Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Gianyar TA. 2013 sebesar Rp 198.500 (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H, oleh **Drs. BURHANI**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **MASHUDI, S.Ag** dan **MUH.TAUFIQ RAHMANI, S.Ag**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan penetapan Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.Gia tanggal 14 Mei 2013 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **MASHUDI, S.Ag** dan **MUH.TAUFIQ RAHMANI, S.Ag**, Hakim-Hakim Anggota serta **EKA KUSUMANINGSIH, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

**Drs. BURHANI**

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**MASHUDI, S.Ag**

Ttd

**MUH.TAUFIQ RAHMANI, S.Ag**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**EKA KUSUMANINGSIH, S.H**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERINCIAN BIAYA:**

|                 |    |   |
|-----------------|----|---|
| Biaya Panggilan | Rp | 192.500   |
| Materai         | Rp | 6.000   |
| Jumlah          | Rp | 198.500 (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) |